



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 2/ TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TRANSFER PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) terdapat kegiatan yang dilaksanakan yang bersifat transfer dana kepada anggota/kelompok masyarakat, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);



11a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015.

14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 9);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TRANSFER PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. **Diantaran angka 11 dan angka 12 disisipkan angka 11.a pada konsideran mengingat sehingga angka 11a. berbunyi.**
2. **Ketentuan dalam Pasal 2 huruf e pada kata Provinsi Jambi diubah menjadi kata daerah Kabupaten/Kota, sehingga Pasal 2 huruf e berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

Sasaran Penerima Program Samisake adalah:

- a. Kepala Keluarga (KK) sangat miskin beserta anggota keluarganya sesuai dengan data base hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011;
- b. KK sangat miskin di luar data base hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi tahun 2011, dengan ketentuan apabila semua KK sangat miskin hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011 telah terakomodir seluruhnya;

- c. Sasaran penerima seperti yang dimaksud pada huruf b diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah diketahui Camat dan disertai data pendukung antara lain : foto rumah, foto KK yang bersangkutan, data status tanah, data pelayanan kesehatan, pekerjaan dan data pendidikan anak;
- d. Bantuan program SAMISAKE diberikan kepada Kepala Keluarga sangat miskin beserta keluarganya secara berkelompok sesuai dengan petunjuk teknis.
- e. Penerima bantuan kendaraan roda tiga Pemerintah untuk Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan dan Desa ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Pemberian dana bantuan transfer Program SAMISAKE ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

3 Ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (10) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (10) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Program SAMISAKE Tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp72.021.000.000,- (tujuh puluh dua milyar dua puluh satu juta rupiah) melalaui dana transfer bantuan Keuangan Provinsi Jambi.
- (2) Dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada 81 (delapan puluh satu) Kecamatan dalam wilayah Provinsi Jambi.
- (3) Alokasi dana program SAMISAKE kegiatan Jamkesmas Provinsi Jambi ditetapkan sebesar Rp7.642.500.000,- (tujuh milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk 131 Kecamatan.
- (4) Alokasi dana program SAMISAKE kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja sebesar Rp1.336.500.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasi untuk melatih tenaga kerja pada 81 Kecamatan.
- (5) Kabupaten/Kota yang menerima Dana Transfer untuk Program SAMISAKE beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- (6) Dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2012.
- (7) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi Dana Transfer untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Daerah yang menerima alokasi Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipekenankan melakukan pergeseran alokasi antar wilayah kecamatan.
- (9) Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Program SAMISAKE tahun 2012 mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

PARAF PENGESAHAN

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROV. JAMBI

KEPALA

- (10) Khusus untuk kegiatan pemberian beasiswa dan penguatan modal bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang berbentuk uang, dianggarkan di SKPKD dan pelaksanaannya tetap pada SKPD Kecamatan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 10 - 5 - 2012
GUBERNUR JAMBI,

H. HASAN BASRI AGUS

SUDAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA BIDANG HUKUM	KEPALA
H. M. JALILUDDIN, M.H.	H. A. FAUZI, M.P.
19670118 199703	NIP: 0660329 09102 1002

1-007

Diundangkan di Jambi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR